

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1957

#### **TENTANG**

## MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN VIIIB DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa Bagian VIIIB dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas

1953, yang. antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954

Nomor 48 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor

119) perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia:

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Pasal 1

Bagian VIIIB (Kementerian Perhubungan Jawatan Pelayaran) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 48 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 119), diubah dan ditambah sebagai berikut:



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### BAB I (Pengeluaran).

8B.1.	Jawatan dan pengeluaran Umum, di-	
	tambah dengan	Rp 1.519.300,-
8B.2.	Dinas Kapal-kapal Negara, ditam-	
	bah dengan	Rp.32.568.400,-
8B.2A	(baru) Dinas Radio	Rp. 714.800,-
8B.3.	Dinas Hidrografi, ditambah dengan	Rp. 646.200,-
8B.4.	Kesyahbandaran dan Kepanduan, di-	
	tambah dengan	Rp. 1.437.600,-
8B.5.	Perambuan dan Penerangan Pantai,	
	dikurangkan dengan	Rp. 8.174.900,-
8B.6.	Dewan Pelayaran, dikurangkan	
	dengan	Rp. 41.100,-
8B.7.	Pengajaran Ilmu Pelayaran, ditam-	
	bah dengan	Rp.14.397.600,-
8B.8.	Gudang-gudang dan Bengkel-bengke	el,
	dikurangkan dengan	Rp. 4.520.400,-
8B.9.	Pengeluaran tidak tersangka ditam-	
	bah dengan	.Rp. 4.124.300,-

### Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.



- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.

pada tanggal 25 Maret 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

Diundangkan:

pada tanggal 8 April 1957.

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd

SUNARJO

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

ttd

A.Bl de ROZARI

LEMBARAN NEGARA NOMOR 34 TAHUN 1957